

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K I P)

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TEWEH TIMUR
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN TEWEH TIMUR
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kecamatan Teweh Timur Tahun Anggaran 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk Aparat Penyelenggara Pemerintah melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor : 060.1/28/Org, tanggal 15 Maret 2024, Perihal Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

Dalam kesempatan ini juga kami berharap kepada Bapak Bupati Barito Utara kiranya dapat memberikan arahan, bimbingan dan masukan berkenaan dengan penyelenggaraan system pemerintahan pada Perangkat Daerah Kecamatan Teweh Timur agar dikemudian hari dapat melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan secara lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan pelayan prima secara optimal.

Akhirnya kami mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Benangin, Januari 2024



CAHAT TEWEH TIMUR,

Drs. WALTER

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196603091994031009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar isi	II
Bab I Pendahuluan.....	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Gambaran Umum	2
Bab II Perencanaan Kinerja.....	9
a. Perencanaan Strategis.....	9
b. Tujuan dan sasaran	11
c. Perjanjian kinerja.	11
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	13
a. Capaian Indikator Kinerja Organisasi	13
b. Realisasi Anggaran.....	21
c. Permasalahan dan Solusi	18
Bab VI Penutup	23
Kesimpulan	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Teweh Timur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara

Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


B. Gambaran Umum Kec. Teweh Timur

1. Kondisi Geografis, Batas Administrasi Daerah, Luas Wilayah, Topografi dan hal lainnya Kecamatan Teweh Timur merupakan salah satu dari 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Utara yang merupakan salah satu Kecamatan Induk, dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 5 juni 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Teweh Selatan dan Kecamatan Lahei Barat, sehingga Kecamatan Teweh Timur yang awalnya terdiri dari 15 Desa dengan adanya pemekaran tersebut menjadi 12 desa.

Kecamatan Teweh Timur dengan luas wilayah, yakni $\pm 965,50 \text{ Km}^2$, dengan jumlah penduduk ± 6.926 jiwa. Secara administratif Kecamatan Teweh Timur dibatasi oleh:

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Lahei
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Purei
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Gunung Timang.
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Damai Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 1.1
Peta Kecamatan Teweh Timur



2. Gambaran Umum Demografis, Jumlah Penduduk, Komposisi Penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan dan pendidikan

a. Kondisi Geografis

Kawasan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Teweh Timur dapat dilihat dalam table berikut ini:

Kecamatan	Desa	Luas (Km ²)
Teweh Timur	1. Liju	20,21
	2. Sampirang I	38,78
	3. Sampirang II	194,11
	4. Benangin III	38,39
	5. Benangin II	275,18
	6. Benangin I	95,03
	7. Benangin V	66,19
	8. Muara Wakat	110,71
	9. Mampuak I	22,38
	10. Jamut	24,13
	11. Sei Liju	40,74
	12. Mampuak II	39,65
Jumlah		965,50

b. Jumlah Penduduk Kecamatan Teweh Timur

Berdasarkan hasil pendataan badan statistik penduduk di kecamatan teweh timur pada tahun 2023 berjumlah 6.926 jiwa/person dengan persentase laki-laki yaitu 3.646 jiwa/person atau 52,64 % dan Perempuan 3.280 jiwa/person atau 47,36 %. Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan penduduk Kecamatan Teweh Timur tergolong jarang, dimana hanya ada sekitar 7 orang per/km

Jika berdasarkan tabel jumlah penduduk kecamatan teweh timur perdesa sebagai berikut:

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1). Padi Sawah dan Padi Ladang

Tanaman padi sawah terus mengalami peningkatan hal ini tentunya dapat terus ditingkatkan mengingat tersedianya lahan yang masih cukup luas di Wilayah Kecamatan Teweh Timur.

2). Jagung

Jagung merupakan salah satu potensi unggulan daerah di kecamatan Teweh Timur, hal ini dikarenakan tersedianya lahan yang luas dan bibit yang bagus yang digunakan para petani. Komoditas jagung ini menjadikan tambahan pendapatan yang sangat mensejahterakan masyarakat seperti di desa sei liju dan kecamatan teweh timur pada umumnya.

3). Tanaman Jenis Sayur-sayuran

Untuk tanaman jenis Sayur-sayuran Kecamatan Teweh Timur juga telah menghasilkan beberapa jenis sayuran dengan jumlah yang cukup banyak. Beberapa komoditas sayur-sayuran yang dihasilkan seperti sawi, cabe, terong, kacang panjang, ketimun, bayam dan kangkung.

4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dinyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Bupati sebagai Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga organisasi yang bernama Sekretariat Daerah; unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk lembaga organisasi yang bernama Inspektorat; unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk lembaga organisasi yang bernama Badan Perencanaan; unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang diwadahi dalam bentuk lembaga organisasi yang bernama Badan, Kantor dan Rumah Sakit, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam bentuk lembaga organisasi yang bernama Dinas Daerah. Salah satu unsur perangkat daerah lainnya adalah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara, disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan;
10. Serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Teweh Timur ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Teweh Selatan dan Kecamatan Lahei Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 1 Januari 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Teweh Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, dalam hal ini Rencana Strategis Kecamatan Teweh Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Rencana Strategis Kecamatan Teweh Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Rencana Strategis Kecamatan Teweh Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Teweh Timur telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholder pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Teweh Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Teweh Timur dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Teweh Timur tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teweh Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Teweh Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi dan Misi

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan kemana Kecamatan Teweh Timur akan dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif secara produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Kecamatan Teweh Timur. Visi Kecamatan Teweh Timur dapat dirumuskan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pemerintahan yang humanis, terbangun, tertata dan terjaga Koordinasi Yang Baik, Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pelayanan Masyarakat Yang Prima.”

Agar Visi Kecamatan Teweh Timur diatas dapat terwujud maka harus dilakukan upaya-upaya yang maksimal dari seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Teweh Timur melalui beberapa Misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Melakukan pembinaan pada pemerintahan desa.
3. Meningkatkan manajemen, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang didasarkan pada portensi sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
5. Meningkatkan sumberdaya aparatur yang aktif, efektif dan efisien.

2. Program kegiatan

Kecamatan Teweh Timur telah menetapkan prioritas Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

C. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Teweh Timur Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Teweh Timur Tahun 2018 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Kecamatan Teweh Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	91,98 %

Program		Anggaran		Keterangan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp.	60.480.000	APBD
	1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	60.480.000	APBD
II.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp.	2.691.302.067	APBD
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	65.000.000	APBD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	15.000.000	APBD
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	2.150.299.267	APBD
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	250.398.500	APBD
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	162.332.000	APBD
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	13.272.400	APBD
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	100.000.000	APBD
III.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp.	51.690.000	APBD
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	51.690.000	APBD
	JUMLAH		2.868.472.067	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Teweh Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Teweh Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga kinerja adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain kinerja digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Teweh Timur telah menetapkan Indikator Kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Teweh Timur dalam melakukan pengukuran atas indikator kinerja dengan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Kecamatan Teweh Timur
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Yang Berkualitas	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	100	91,98	100

Tabel. 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun lalu
Kecamatan Teweh Timur Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Persentase (%)	100	91,98	100	100

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Teweh Timur telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Teweh Timur Tahun 2018-2023. Jumlah Sasaran dan indikator yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja, maka untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja Kecamatan Teweh Timur perlu mencapai beberapa kinerja yang telah ditargetkan yaitu dengan cara perhitungan sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Cara Perhitungan

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2023	
			Target	Ralisasi
1	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	$((\text{Jumlah Bidang Layanan Perizinan yang diterbitkan} / \text{Jumlah Bidang Layanan Perizinan} \times 100\%) + (\text{Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan yang diterbitkan} / \text{Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan} \times 100\%) + (\text{jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia} / \text{jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang seharusnya ada} \times 100\%)) / 3$	63,30	63,30
1		Jumlah Bidang Layanan Perizinan yang diterbitkan	5	5
		Jumlah Bidang Layanan Perizinan	20	20
2		Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan yang diterbitkan	60	60
		Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan	70	70
3		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan yang tersedia	5	5
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan yang seharusnya ada	10	10

a. Jumlah bidang layanan perizinan yang diterbitkan

Sesuai Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/258/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Se-Kabupaten Barito Utara, maka Bidang Perizinan yang dilimpahkan Bupati Barito Utara kepada Camat Teweh Selatan meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk perorangan dengan luas $\leq 100 \text{ M}^2$;
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pedagang Kaki Lima;
3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Warung Makan Minum / Warung Tenda / Rumah Makan / Restoran untuk perorangan;
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Jasa Moulding dan Industri Meubel untuk perorangan;
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) penggilingan (Padi, Daging, Jagung dan Kopi) untuk perorangan;

6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Jasa Budidaya Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan untuk perorangan.
7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Penyelenggaraan Kursus, Bimbingan Belajar untuk perorangan.
8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Objek dan Daya Tarik Wisata yang meliputi Taman Rekreasi, Kolam Renang, Kolam Pemancingan, Mandala Wisata, Kawasan Wisata untuk perorangan.
9. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Rekreasi dan Hiburan Umum (Bioskop, Bilyard, Pasar Malam, Taman Bermain anak-anak dan Hiburan Rakyat) untuk perorangan.
10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Bengkel Kendaraan Bermotor untuk perorangan.
11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Depot Air Minum Isi Ulang untuk perorangan.
12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Laundry dan Pencucian Mobil/Motor untuk perorangan.
13. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Showroom Mobil/Motor untuk perorangan.
14. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Butik untuk perorangan.
15. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pengobatan Tradisional untuk perorangan.
16. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Barbershop/Salon/Gunting Rambut untuk perorangan.
17. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Fitnes Center, Sauna, Sanggar Senam untuk perorangan.
18. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Toko Obat bukan Apotik untuk perorangan.
19. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Bakery/Roti untuk perorangan.
20. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Warung Internet (WARNET) untuk perorangan.
21. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Tukang Jahit untuk perorangan.
22. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Tempat Kost (Barak) untuk perorangan.
23. Izin Gangguan (HO) untuk skala Kecamatan.

Bidang layanan perizinan yang dilimpahkan Bupati Barito Utara tersebut sudah dilaksanakan sesuai SOP Kecamatan Teweh Timur, adapun target layanan perizinan pada Tahun 2021 sebanyak 5 (lima), dan sampai dengan 31 Desember 2020 dapat direalisasikan sebanyak

5 (lima) layanan perizinan, dilihat dari realisasi tersebut capaiannya kinerja Kecamatan Tewe Timur mencapai 100 %.

b. Jumlah bidang layanan non perizinan yang diterbitkan

Bidang layanan non perizinan juga termuat dalam Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/258/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Se-Kabupaten Barito Utara, yang meliputi :

1. Perekaman KTP – el.
2. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga serta Rekomendasi dan Verifikasi.
3. Legalisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
4. Legalisasi Kartu Keluarga (KK).
5. Legalisasi Kutipan Akta Perkawinan.
6. Legalisasi Kutipan Akta Perceraian.
7. Legalisasi Kutipan Akta Lahir.
8. Lagalisasi Kutipan Akta Mati.
9. Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris.
10. Pengantar Surat Pindah Penduduk.
11. Surat Keterangan Pindah / Datang Penduduk antar Kecamatan.
12. Pelayanan Bantuan Raskin
13. Surat Keterangan Tidak Mampu.
14. Surat Keterangan Hibah dan Legalisasi.
15. Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
16. Surat Pengantar Keterangan Catatan Kriminal.
17. Surat Keterangan Partai.
18. Surat Keterangan Domisili Usaha bagi Industri/Perusahaan.
19. Rekomendasi dan Verifikasi semua Akta Pencatatan Sipil.
20. Rekomendasi Nikah.
21. Rekomendasi Surat Keterangan Domisili Usaha untuk Usaha.
22. Rekomendasi Izin Keterangan (Sosial dan Komesrsial)
23. Rekomendasi Izin Tempat Usaha, HO dan Reklame Skala Besar.
24. Rekomendasi IMB untuk Perorangan, Perusahaan dan Badan Usaha dengan Luas > 100 M².
25. Rekomendasi Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan.
26. Rekomendasi Mendirikan Rumah Ibadah.
27. Rekomendasi Izin Trayek.
28. Rekomendasi Izin Pengelolaan Sarang Burung Wallet dan Lebah Madu.

29.Rekomendasi Usaha Budidaya dan Pengelolaan hasil Perkebunan dan Perikanan.

30.Rekomendasi Izin Usaha Hotel/Penginapan, Restoran dan Hiburan.

31.Rekomendasi Izin Penumpukan Barang.

32.Rekomendasi Izin Gudang.

Bidang layanan non perizinan / surat rekomendasi ini juga dilaksanakan sesuai SOP Kecamatan Teweh Timur, pada Tahun 2021 Kecamatan Teweh Timur menargetkan penerbitan surat non perizinan / surat rekomendasi sebanyak 60 surat, sedangkan yang dapat terealisasi 60 surat non perizinan / surat rekomendasi, dilihat dari realisasi tersebut Kecamatan Teweh Timur telah mencapai target sebesar 100%.

c. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Dalam menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Teweh Timur perlu kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan, pada Tahun 2023 Kecamatan Teweh Timur menargetkan pengadaan sarana penunjang untuk kelancaran pelayanan Kecamatan Teweh Timur sebanyak 3 (tiga) jenis pengadaan dan dapat direalisasikan sebanyak 3 (tiga) jenis pengadaan sehingga target untuk Tahun 2023 dapat tercapai 100 % sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.4
Target dan Realisasi Jenis Pengadaan

No	Jenis Pengadaan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kursi Lipat	20 bh	20 bh	100 %
2.	Kursi Sofa	1 bh	1 bh	100%
3.	Proyektor	1bh	1bh	100%
4.	Speaker Aktif	1 bh	1bh	100%

Tabel.3.5
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya bidang layanan perizinan dan non perizinan serta sarana dan prasarana	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	91,98	100	100	371.947.500	371.566.000	100	0,92

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan Program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Teweh Timur didukung dari Dana APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 dengan target dan realisasi sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 2.135.299.167**
2. Belanja Langsung sebesar **Rp. 733.172.900,-**

Seperti tersebut di atas dijabarkan dalam 4 (empat) Program dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.6
Daftar Target dan Realisasi Program
Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	65.000.000	64.930.000
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.751.782.067	2.091.465.085
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.690.000	51.690.000
	Jumlah	2.868.472.067	2.208.085.085

Dalam perjanjian kinerja di dana murni Tahun 2023 sebesar Rp. 2.606.708.767,- setelah dilakukan perubahan Anggaran Tahun 2023 dan Perubahan Anggaran Tahun 2023 terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp. 2.868.472.067.

BAB IV PENUTUP

Laporan informasi pelaksanaan tugas ini menjelaskan hasil kegiatan Kecamatan Tewehe Timur sesuai wewenang serta sumber daya yang dilimpahkan kepada Kecamatan Tewehe Timur pada Tahun Anggaran 2023 yang lalu. Secara umum pelaksanaan program maupun kegiatan di Kecamatan Tewehe Timur berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan dan termuat secara jelas pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan DPA SKPD Kecamatan Tewehe Timur. Namun ada beberapa kegiatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya kegiatan pelaksanaan dilapangan serta kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Adapun rencana tindak lanjut dari pencapaian kinerja diatas adalah :

1. Menyusun perencanaan yang lebih seksama, dengan mengadopsi kebutuhan yang konkrit dilapangan.
2. Membuat skala prioritas, target dan schedule yang akan dilaksanakan.
3. Membuat Laporan dan feed back secara teratur.

Dengan mengharapkan Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga dengan tersusunya LKIP Kecamatan Tewehe Timur ini kedepan diharapkan apa yang menjadi kekurangan dan keterbatasan dalam melaksanakan program-program kegiatan dapat ditingkatkan kembali sehingga fungsi pelayanan dapat diberikan secara maksimal dalam sebuah capaian kinerja, sehingga Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara dapat terwujud.

Benangin, Januari 2024.

CAMAT TEWEHE TIMUR,



Drs. WALTER

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196603091994031009